



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negari Pasuruan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	M. ALI Bin MISRI
Tempat Lahir	:	Pasuruan
Umur / Tanggal lahir	:	35 tahun / 01 April 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Hangtuah RT.005 RW.002 Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa telah ditangkap tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024.

Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan mengenai haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut;

Hal.1 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 4 Desember 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut antara lain :

1. Menyatakan terdakwa **M. ALI Bin MISRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **M. ALI Bin MISRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 0- 1 (satu) buah pisau panjang 23 cm dengan gagang kayu warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya antara lain mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya beserta alasan-alasannya;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-61/PASUR/11/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bawa terdakwa **M. ALI Bin MISRI** pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi MOCH CHOLIL di Jl. Hangtuah Gg. 7 RT.005 RW.002 Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***melakukan penganiayaan***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Mulanya pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa ke rumah saksi MOCH CHOLIL di Jl. Hangtuah Gg. 7 RT.005 RW.002 Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk meminjam sepeda motor milik saksi MOCH CHOLIL yang merupakan kakak ipar terdakwa, namun terdakwa tidak dipinjami sepeda motor oleh saksi MOCH CHOLIL.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi MOCH CHOLIL dengan membawa 1 (satu) buah pisau panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter) dengan gagang kayu warna hitam yang sebelumnya terdakwa ambil didapur rumah terdakwa dan terdakwa memegang pisau tersebut dengan tangan kanan terdakwa dan pada saat terdakwa sampai di rumah saksi MOCH CHOLIL pintu rumah saksi MOCH CHOLIL dalam kondisi terbuka karena saksi MOCH CHOLIL saat itu mau berangkat kerja sebagai nelayan dan rumah saksi MOCH CHOLIL tidak ada pagarnya, pada saat terdakwa akan masuk kerumah saksi MOCH CHOLIL, kemudian saksi MOCH CHOLIL mengatakan "apa salah saya" dan terdakwa mengatakan "tak suduk koen" (saya tusuk kamu) dan saksi MOCH CHOLIL menjawab "suduk en" (tusuk aja), selanjutnya saksi MOCH CHOLIL memegang tangan kanan terdakwa yang membawa pisau dan mendorong terdakwa, kemudian pisau yang dipegang oleh terdakwa terjatuh, selanjutnya terdakwa memukul saksi MOCH CHOLIL dengan menggunakan tangan kanannya yang terdakwa kepalkan dan mengenai mata sebelah kiri saksi MOCH CHOLIL dan pada saat terdakwa memukul saksi MOCH CHOLIL posisi antara terdakwa dan saksi MOCH CHOLIL saling berhadap-hadapan, lalu saksi ANSORI melerai terdakwa dan saksi MOCH. CHOLIL, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Selanjutnya saksi MOCH CHOLIL melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Gadingrejo untuk proses lebih lanjut dan terdakwa ditangkap oleh

Hal.3 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Gadingrejo pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dirumah terdakwa di Jl. Hangtuah RT.005 RW.002 Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi MOCH CHOLIL mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 100.311/3845/423.104.10/2023 tanggal 19 September 2023 atas nama MOCH CHOLIL yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERLYTA ZULFAIZAH dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan : Nyeri dan kemerahan pada mata kiri.

Kesimpulan Diagnosis : Trauma Okuli Sinistra.

Cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul.

A. Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan dapat menimbulkan komplikasi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah antara lain :

1. **MOCH.CHOLIL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa karena terdakwa adalah adik ipar saksi atau adik kandung istri saksi (Sdri. MUSRIFAH);
- Bawa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bawa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib di halaman rumah saksi MOCH CHOLIL di Jl. Hangtuah Gg. 7 RT.005 RW.002 Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi hanya seorang diri saja;
- Bawa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa awalnya mendatangi rumah saksi dengan membawa sebuah pisau dan pisau tersebut tidak sempat digunakan karena terjatuh, lalu

Hal.4 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata saksi sebelah kiri setelah itu saksi dan terdakwa dipisah oleh saksi ANSORI;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi dengan membawa pisau dan mengancam saksi, setelah itu terdakwa sempat masuk kedalam rumah saksi, kemudian saksi dorong keluar supaya tidak masuk kedalam rumah, setelah saksi dorong, pisau yang dibawa terdakwa jatuh, kemudian terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai mata saksi sebelah kiri, setelah itu saksi dengan terdakwa dipisah oleh saksi ANSORI. Setelah kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Gadingrejo untuk diproses secara hukum karena terdakwa sering meresahkan warga dan bikin keonaran di kampung;

- Bawa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka lebam dan mata kiri memerah dan setelah kejadian tersebut saksi merasa pusing;

- Bawa sebelumnya ada permasalahan antara saksi dan terdakwa, 3 (tiga) hari sebelum kejadian penganiayaan yaitu pada tanggal 15 September 2023, terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi namun terdakwa tidak saksi pinjami;

- Bawa kondisi rumah saksi pada saat kejadian penganiayaan dalam keadaan pintu terbuka karena saksi akan bekerja melaut dan rumah saksi tidak ada pagarnya, dan pada saat terdakwa mendatangi saksi hanya seorang diri, pada saat itu saksi akan dijemput saksi ANSORI berangkat kerja melaut dan posisi saksi ANSORI berada di depan gang. Waktu terdakwa mendatangi saksi pisau tersebut dipegang menggunakan tangan sebelah kanan. Saat akan memasuki rumah saksi, saksi sempat mengatakan "apa salah saya" dan dijawab terdakwa "*opo kon-opo kon tak suduk kon*" saksi jawab "*suduk en*" sambil jalan masuk kedalam rumah saksi. Setelah itu saksi dorong dan pisau yang dibawa terdakwa jatuh, lalu saksi dipukul oleh terdakwa dengan tangan kanan mengepal, pada waktu pemukulan tersebut posisi saksi berhadap-hadapan dengan terdakwa. Dan saksi tidak melakukan perlawanahan;

- Bawa pisau yang dibawa oleh terdakwa belum sempat digunakan;

- Bawa sebelum kejadian saksi ANSORI datang dan menjemput saksi untuk bekerja, setelah itu saksi keluar dan saksi pamit untuk ganti pakaian dan saksi ANSORI menunggu didepan gang. Setelah saksi hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat kerja, terdakwa mendatangi saksi dengan membawa pisau dan pisau tersebut dipegang menggunakan tangan sebelah kanan. Saat akan memasuki rumah saksi sempat mengatakan "apa salah saya" dan dijawab terdakwa "opo kon-opo kon tak suduk kon" saksi jawab "suduk en" sambil jalan masuk kedalam rumah saksi. Setelah itu saksi mendorong terdakwa dan pisau yang dibawa terdakwa jatuh, lalu saksi dipukul dengan tangan kanan mengepal, pada waktu pemukulan tersebut posisi saksi berhadap-hadapan dengan terdakwa.

- Bawa saksi ANSORI yang mendengar keributan tersebut datang dan hendak melerai saksi dan terdakwa;
- Bawa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi, saksi mendorong terdakwa dan saksi berlari kerumah saksi MOKH. SYAIKHU selaku Ketua RT untuk meminta tolong dan terdakwa pulang kerumahnya dan saksi diantar oleh saksi MOKH. SYAIKHU untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Gadingrejo, lalu saksi dibawa ke RSUD Kota Pasuruan untuk mendapat perawatan dan dilakukan visum terhadap saksi;
- Bawa yang menemukan pisau yang dibawa oleh terdakwa adalah saksi ANSORI;
- Bawa setelah saksi dipukul oleh terdakwa, saksi hanya mendapatkan perawatan diberi obat anti nyeri dan saksi tidak di opname;
- Bawa luka yang saksi alami menghalangi pekerjaan saksi karena setelah kejadian tersebut saksi sering pusing dan mata sebelah kiri nyeri dan berkunang-kunang mengingat pekerjaan saksi sebagai Nelayan saksi sangat terhalang dengan sakit yang saksi alami akibat kejadian tersebut;
- Bawa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi ANSORI karena kejadian tersebut terjadi pada pukul 02.00 wib dini hari;
- Bawa antara saksi dan terdakwa tidak ada perdamaian dan terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bawa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. M.ANSORI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi MOCH CHOLIL;
- Bawa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MOCH CHOLIL pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib di halaman rumah saksi MOCH CHOLIL di Jl. Hangtuah Gg. 7 RT.005

Hal.6 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002 Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MOCH CHOLIL hanya seorang diri saja ;

- Bawa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MOCH CHOLIL dengan cara mendatangi rumah saksi MOCH CHOLIL dengan membawa sebuah pisau dan tanpa alasan yang jelas memukul saksi MOCH CHOLIL sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kiri, dan saksi langsung melerai kejadian tersebut;
- Bawa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi MOCH CHOLIL dengan cara memukul menggunakan tangan kosong serta membawa senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh terdakwa untuk mengancam saksi MOCH CHOLIL akan tetapi belum sempat digunakan karena terlebih dahulu saksi lerai.
- Bawa yang saksi ketahui dari cerita saksi MOCH CHOLIL kepada saksi sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi MOCH CHOLIL namun tidak dikasih pinjam hingga akhirnya marah-marah;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Sekira pukul 02.00 Wib, ketika saksi hendak menjemput saksi MOCH CHOLIL untuk bekerja, saksi melihat terdakwa mendatangi rumah saksi MOCH CHOLIL dengan membawa pisau dan mengancam saksi MOCH CHOLIL, didepan rumah saksi MOCH CHOLIL tanpa alasan yang jelas, lalu terdakwa langsung memukul saksi MOCH CHOLIL sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi MOCH CHOLIL, mengetahui hal tersebut saksi berusaha melerai dan berusaha mengamankan senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh terdakwa dan terdakwa meninggalkan rumah saksi MOCH CHOLIL, sedangkan senjata tajam jenis pisau yang dibawa terdakwa terjatuh dan saksi amankan selanjutnya saksi serahkan ke Petugas Kepolisian Sektor Gadingrejo;
- Bawa akibat penganiayaan yang di lakukan terdakwa kepada saksi MOCH CHOLIL, saksi ketahui mata kiri M. CHOLIL mengalami luka lebam.
- Bawa kondisi rumah saksi MOCH CHOLIL keadaan pintu terbuka karena saksi MOCH CHOLIL saksi jemput akan bekerja melaut dan rumah saksi MOCH CHOLIL tidak ada pagarnya, dan pada saat Sdr. M. ALI mendatangi saksi MOCH CHOLIL hanya seorang diri, pada saat itu saksi MOCH CHOLIL akan saksi jemput berangkat kerja melaut dan posisi saksi berada di depan gang. Waktu terdakwa mendatangi saksi MOCH CHOLIL

Hal.7 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut dipegang menggunakan tangan sebelah kanan. Saat akan memasuki rumah saksi MOCH CHOLIL sempat mengatakan "apa salah saya" dan dijawab terdakwa "opo kon-opo kon tak suduk kon" dan dijawab "suduk en" sambil jalan masuk kedalam rumahnya saksi MOCH CHOLIL. Setelah itu saksi MOCH CHOLIL dorong dan pisau yang dibawa terdakwa jatuh dan saksi ambil pisau tersebut saksi amankan. Dan saksi MOCH CHOLIL dipukul terdakwa dengan tangan kanan dan mengepal. Posisi saksi MOCH CHOLIL berhadap-hadapan dengan terdakwa;

- Bawa saksi MOCH CHOLIL juga sempat memukul terdakwa, dan saksi MOCH CHOLIL setelah kejadian tersebut lari kerumah Pak RT untuk meminta pertolongan dan saksi menyuruh terdakwa supaya Pulang, lalu saksi pulang ke rumah saksi;
- Bawa setelah dipukul oleh terdakwa, saksi MOCH CHOLIL hanya mendapatkan perawatan diberi obat anti nyeri dan tidak di opname namun saksi MOCH CHOLIL tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari;
- Bawa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi MOCH CHOLIL, saksi MOCH CHOLIL berlari kerumah Pak RT untuk meminta tolong dan terdakwa pulang kerumahnya;
- Bawa yang menemukan pisau tersebut adalah saksi;
- Bawa antara saksi MOCH CHOLIL dan terdakwa sepengetahuan saksi tidak ada perdamaian;
- Bawa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. MOKH.SYAIKHU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi MOCH CHOLIL.
- Bawa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Hangtuah Gg. 7 RT.005 RW.002 Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan di halaman rumah saksi MOCH CHOLIL;
- Bawa saksi tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi MOCH CHOLIL karena pada saat itu saksi berada dirumah saksi;
- Bawa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MOCH CHOLIL seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib, pada saat itu saksi sedang tidur di dalam rumah saksi di Jl. Hangtuah Rt. 005 Rw. 002 Kel. Tambaan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dibangunkan oleh saksi MOCH CHOLIL bersama saksi ANSORI, dan menceritakan kepada saksi bahwa saksi MOCH CHOLIL telah di pukul dengan tangan kosong oleh terdakwa dan mengenai mata sebelah kiri saksi MOCH CHOLIL, kemudian saksi MOCH CHOLIL mengajak saksi selaku Ketua RT. 05 RW.02 Kel. Tambaan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gadingrejo, dan saksi tidak datang ke rumah saksi MOCH CHOLIL, setelah itu saksi bersama saksi MOCH CHOLIL langsung ke Polsek Gadingrejo Polres Pasuruan Kota untuk mendampingi saksi MOCH CHOLIL untuk laporan, pada saat di kantor Polsek Gadingrejo saksi MOCH CHOLIL menceritakan bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi MOCH CHOLIL dengan membawa pisau dan mengancam saksi MOCH CHOLIL didepan rumah saksi MOCH CHOLIL, lalu terdakwa langsung memukul saksi MOCH CHOLIL sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi MOCH CHOLIL. Setelah selesai laporan di Polsek Gading Rejo, kemudian saksi bersama saksi MOCH CHOLIL di antar oleh 2 (dua) orang anggota Polsek Gadingrejo ke RSUD Soedarsono Kota Pasuruan untuk mendapat perawatan dan dilakukan visum terhadap luka memar mata sebelah kiri yang di alami saksi MOCH CHOLIL dan pada saat saksi MOCH CHOLIL di visum saksi menunggu diluar;
- Bawa saksi MOCH CHOLIL setelah di Visum langsung pulang dan tidak di opname di RSUD Kota Pasuruan;
- Bawa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 100.311/3845/423.104.10/2023 tanggal 19 September 2023 atas nama MOCH CHOLIL yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. ERLYTA ZULFAIZAH dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan : Nyeri dan kemerahan pada mata kiri.

Hal.9 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Diagnosis : Trauma Okuli Sinistra.

Cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul.

A.Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan dapat menimbulkan komplikasi.

Menimbang, bahwa terdakwa **M.ALI Bin MISRI** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MOCH CHOLIL dan terdakwa ada hubungan keluarga dengan saksi MOCH CHOLIL karena saksi MOCH CHOLIL adalah kakak ipar terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MOCH CHOLIL pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Hangtuah Gg. 7 RT.005 RW.002 Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan di halaman rumah sdr MOCH CHOLIL;
- Bahwa terdakwa memukul saksi MOCH CHOLIL sebanyak 1 (satu) kali terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang terdakwa kepalkan dan mengenai mata sebelah kiri saksi MOCH CHOLIL dan pada saat terdakwa memukul saksi MOCH CHOLIL posisi antara terdakwa dan saksi MOCH CHOLIL saling berhadap-hadapan ;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi MOCH CHOLIL karena pada saat terdakwa meminjam sepeda motor, saksi MOCH CHOLIL tidak meminjami sepeda motor;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa ke rumah saksi MOCH CHOLIL di Jl. Hangtuah Gg. 7 RT.005 RW.002 Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk meminjam sepeda motor milik istri saksi MOCH CHOLIL atau kakak kandung saksi yang bernama MUSRIFAH, namun terdakwa tidak dipinjami sepeda motor oleh saksi MOCH CHOLIL;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi MOCH CHOLIL tidak ada masalah dan hubungan terdakwa dengan saksi MOCH CHOLIL baik-baik saja dan hanya masalah terdakwa tidak dipinjami sepeda motor oleh saksi MOCH CHOLIL dan tidak ada masalah yang lain;

Hal.10 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang tidak meminjamkan sepeda motor adalah saksi MOCH CHOLIL bukan kakak kandung terdakwa dan pada saat itu kondisi terdakwa mabuk ;
- Bawa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MOCH CHOLIL sendirian di halaman depan rumah saksi MOCH CHOLIL;
- Bawa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi MOCH CHOLIL dengan tangan kosong akan tetapi terdakwa membawa pisau dapur untuk menakuti-nakuti dan mengancam saksi MOCH CHOLIL dan pisau tersebut terdakwa ambil dari dapur rumah terdakwa ;
- Bawa terdakwa memukul saksi MOCH CHOLIL dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi MOCH CHOLIL;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi MOCH CHOLIL dengan membawa 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu warna hitam yang sebelumnya terdakwa ambil didapur rumah terdakwa dan terdakwa memegang pisau tersebut dengan tangan kanan terdakwa dan pada saat terdakwa sampai di rumah saksi MOCH CHOLIL pintu rumah saksi MOCH CHOLIL dalam kondisi terbuka dan rumah saksi MOCH CHOLIL tidak ada pagarnya, pada saat terdakwa akan masuk kerumah saksi MOCH CHOLIL, kemudian saksi MOCH CHOLIL mengatakan “*apa salah saya*” dan terdakwa mengatakan “*tak suduk koen*” (*saya tusuk kamu*) dan saksi MOCH CHOLIL menjawab “*suduk en*” (*tusuk aja*), selanjutnya saksi MOCH CHOLIL memegang tangan terdakwa yang membawa pisau dan mendorong terdakwa, kemudian pisau yang dipegang oleh terdakwa terjatuh, selanjutnya terdakwa memukul saksi MOCH CHOLIL dengan menggunakan tangan kanannya yang terdakwa kepalkan dan mengenai mata sebelah kiri saksi MOCH CHOLIL;
- Bawa saksi ANSORI melarai terdakwa dan saksi MOCH. CHOLIL, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga sempat dipukul oleh saksi MOCH CHOLIL, tetapi terdakwa tidak ingat dipukul berapa kali karena terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut saksi MOCH CHOLIL mengalami luka memar dan memerah pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan saksi MOCH CHOLIL meskipun terdakwa juga dipukul oleh saksi MOCH CHOLIL;
- Bahwa terdakwa datang sendirian kerumah saksi MOCH CHOLIL, pada saat terdakwa datang kerumah saksi MOCH CHOLIL, rumah saksi MOCH CHOLIL dalam keadaan pintu terbuka kelihatannya mau berangkat kerja karena saksi MOCH CHOLIL kerja sebagai nelayan pada malam hari dan tidak ada pagar di rumah tersebut dan terdakwa datang kerumah saksi MOCH CHOLIL dengan membawa pisau;
- Bahwa terdakwa memang saat itu membawa pisau yang terdakwa ambil di dapur rumah terdakwa dan pisau tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bawa menggunakan tangan kanan terdakwa dan masuk kerumah saksi MOCH CHOLIL;
- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi MOCH CHOLIL saat itu terdakwa berhadap-hadapan dengan saksi MOCH CHOLIL, dan terdakwa datang membawa pisau untuk mengancam saksi MOCH CHOLIL kemudian tangan kanan terdakwa yang membawa pisau di pegang oleh saksi MOCH CHOLIL dan terdakwa di dorong keluar rumah saksi MOCH CHOLIL, setelah di dorong keluar rumah tersebut pisau terdakwa terjatuh dan saat itu masih berhadap hadapan terdakwa memukul menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara mengepal dan mengenai mata sebelah kiri saksi MOCH CHOLIL;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi MOCH CHOLIL, karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi MOCH CHOLIL;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Gadingrejo pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dirumah

Hal.12 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jl. Hangtuah RT.005 RW.002 Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali perkara penggeroyokan dan 2 (dua) kali perkara pencurian yaitu mencuri handphone dan burung;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau panjang 23 cm dengan gagang kayu warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **M. ALI Bin MISRI** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi MOCH CHOLIL dengan membawa 1 (satu) buah pisau panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter) dengan gagang kayu warna hitam yang sebelumnya terdakwa ambil didapur rumah terdakwa dan terdakwa memegang pisau tersebut dengan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di rumah saksi MOCH CHOLIL pintu rumah saksi MOCH CHOLIL dalam kondisi terbuka karena saksi MOCH CHOLIL saat itu mau berangkat kerja sebagai nelayan dan rumah saksi MOCH CHOLIL tidak ada pagarnya, pada saat terdakwa akan masuk kerumah saksi MOCH CHOLIL, kemudian saksi MOCH CHOLIL mengatakan "apa salah saya" dan terdakwa mengatakan "tak suduk koen" (saya tusuk kamu) dan saksi MOCH CHOLIL menjawab "suduk en" (tusuk aja), selanjutnya saksi MOCH CHOLIL memegang tangan kanan terdakwa yang membawa pisau dan mendorong terdakwa, kemudian pisau yang dipegang oleh terdakwa terjatuh, selanjutnya terdakwa memukul saksi MOCH CHOLIL dengan menggunakan tangan kanannya yang terdakwa kepalkan dan mengenai mata sebelah kiri saksi MOCH CHOLIL;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi MOCH CHOLIL posisi antara terdakwa dan saksi MOCH CHOLIL saling berhadap-hadapan, lalu saksi ANSORI melerai terdakwa dan saksi MOCH. CHOLIL, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa, saksi MOCH CHOLIL mengalami luka, sesuai dengan Visum Et

Hal.13 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 100.311/3845/423.104.10/2023 tanggal 19 September 2023 atas nama MOCH CHOLIL yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERLYTA ZULFAIZAH dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan : Nyeri dan kemerahan pada mata kiri. Kesimpulan Diagnosis : Trauma Okuli Sinistra. Cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan dapat menimbulkan komplikasi;

Menimbang bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan dikaitkan dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur bersifat subjektif yang menurut *Memorie Van Toelichting (MVT)* / Penjelasan KUHP adalah siapa saja yaitu orang-perseorangan yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana. Dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maupun keterangan Terdakwa, tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa M.ALI Bin MISRI adalah subyek atau pelaku tindak pidana *aquo* dan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sedangkan untuk Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2.Unsur “**dengan sengaja melakukan penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Tolichting (MVT)* yang dimaksud dengan sengaja atau *Opzet* adalah *Willens en Wetens*, artinya bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Bahwa jika ditinjau dari corak atau bentuk kesengajaan atau *Opzet* menurut Vos yang mengartikan **kesengajaan sebagai maksud** (*Opzet Als Oogmerk*) apabila si pembuat (*Dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya, andaikata pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. **Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian** (*Opzet bij Zekerheidswustjin*), pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu, kalau ini terjadi maka teori kehendak (*Wills Theory*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka ini juga ada kesengajaan. **Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan** (*Opzet bij Mogelijkheidsbewustijn*) atau *Dolus Eventalis*, pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila pembuat tetap melakukan perbuatan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesenjangan. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *Opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Berdasarkan uraian diatas tentang teori kesengajaan, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri terdakwa dan andaikata

Hal.15 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut. Untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut apakah memenuhi salah satu unsur kesengajaan saja ataukah memuat semua unsur kesengajaan, maka harus dicari diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menunjukkan bahwa adanya kehendak dan mengetahui atau menyadari tindakan pelaku untuk berbuat sesuatu. Kesengajaan di sini sangatlah berlawanan maksudnya dengan kelalaian atau tidak disengaja, karena kesengajaan di sini didasarkan atas niat yang dalam perkara ini ditujukan untuk melakukan penganiayaan dengan cara melukai orang lain, sehingga pelaku mengetahui dan menghendaki lukanya seseorang dengan tindakannya itu. Selanjutnya tindakan si pelaku merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut dokrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, “penganiayaan (*mishandeling*)” diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa berikut bukti surat maupun barang bukti yang diajukan pada persidangan, terungkap fakta-fakta hukum antara lain :

- Bawa terdakwa **M. ALI Bin MISRI** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi MOCH CHOLIL dengan membawa 1 (satu) buah pisau panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter) dengan gagang kayu warna hitam yang sebelumnya terdakwa ambil didapur rumah terdakwa dan terdakwa memegang pisau tersebut dengan tangan kanan terdakwa;
- Bawa pada saat terdakwa sampai di rumah saksi MOCH CHOLIL pintu rumah saksi MOCH CHOLIL dalam kondisi terbuka karena saksi MOCH CHOLIL saat itu mau berangkat kerja sebagai nelayan dan rumah saksi MOCH CHOLIL tidak ada pagarnya, pada saat terdakwa akan masuk kerumah saksi MOCH CHOLIL, kemudian saksi MOCH CHOLIL mengatakan “*apa salah saya*” dan terdakwa mengatakan “*tak suduk koen*” (*saya tusuk kamu*) dan saksi MOCH CHOLIL menjawab “*suduk en*” (*tusuk aja*), selanjutnya saksi MOCH CHOLIL memegang tangan kanan terdakwa yang membawa pisau dan mendorong terdakwa, kemudian pisau yang

Hal.16 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh terdakwa terjatuh, selanjutnya terdakwa memukul saksi MOCH CHOLIL dengan menggunakan tangan kanannya yang terdakwa kepalkan dan mengenai mata sebelah kiri saksi MOCH CHOLIL;

- Bawa pada saat terdakwa memukul saksi MOCH CHOLIL posisi antara terdakwa dan saksi MOCH CHOLIL saling berhadap-hadapan, lalu saksi ANSORI melerai terdakwa dan saksi MOCH. CHOLIL, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa, saksi MOCH CHOLIL mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 100.311/3845/423.104.10/2023 tanggal 19 September 2023 atas nama MOCH CHOLIL yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERLYTA ZULFAIZAH dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan : Nyeri dan kemerahan pada mata kiri. Kesimpulan Diagnosis : Trauma Okuli Sinistra. Cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan dapat menimbulkan komplikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada intinya antara lain terdakwa mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya beserta dengan alasan-alasannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pemberar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yaitu untuk membina dan menimbulkan perasaan jera pada diri Terdakwa agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa, oleh karena itu dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka cukup adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah pisau panjang 23 cm dengan gagang kayu warna hitam;

telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan pada persidangan, merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa berkaitan tindak pidana aquo yang bersifat membahayakan dan agar tidak disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penggeroyokan dan pencurian;

Hal.18 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;
- Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.ALI Bin MISRI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau panjang 23 cm dengan gagang kayu warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Rabu tanggal 24 Januari 2024** oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, dan **I KOMANG ARI ANGGERA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **ANDI ELFIATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri **AINUL FITRIYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.19 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

I KOMANG ARI ANGARA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)